

## **Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan**

**Ahmad Pujiono<sup>1</sup>, Akramunnas<sup>2</sup>, Sirajuddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [ahmadpujiono528@gmail.com](mailto:ahmadpujiono528@gmail.com)<sup>1</sup>, [erossandimahesa@gmail.com](mailto:erossandimahesa@gmail.com)<sup>2</sup>  
[sirajuddin.roy@uin-alauddin.ac.id](mailto:sirajuddin.roy@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK-** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah buruh tani dari dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara kepada informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku maupun arsip lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur belum dapat dikatakan memiliki unsur kemaslahatan yang nyata atau masih menebak-nebak karena sistem pengupahan yang terjadi masih mengandung unsur ketidakjelasan dalam kuantitas upah yang diberikan, terkadang juga belum memiliki unsur keadilan karena sistem pengupahan seperti ini masih adanya pemilik sawah memberikan upah yang tidak sesuai dengan porsi kerja dan hasil panen buruh.

**Kata kunci:** Upah, Buruh, Kemaslahatan, Keadilan

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan upah seringkali muncul karena kurang terpenuhinya hak upah yang layak dan tentunya pendapatan upah harus bersifat adil oleh majikan atau pemberi kerja (Setiawan, 2015). Tenaga kerja/buruh jika tidak mendapat upah yang bersifat adil dan sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan, hal ini akan mempengaruhi pendapatannya dan tidak menutup kemungkinan akan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya beli. Upah yang diberikan memiliki peran tersendiri baik bagi pengusaha maupun pekerja sehingga keadilan dalam pemberian upah harus diperhatikan demi terciptanya keuntungan baik dari sisi pengusaha maupun pekerja (Syamsiar & Abdurrohman, 2020). Islam hadir dimuka bumi mempunyai sistem sosial yang adil dan bermartabat, salah satunya sistem yang dimiliki Islam adalah sistem pekerjaan, yang didalamnya mencakup diantaranya hubungan majikan, pekerjaan dan pengupahan (Hafsah *et al.*, 2018). Hasil penelitian sebelumnya yang membahas praktik upah bawon di Desa Pagersari Kabupaten Magelang bahwa praktik upah bawon di desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena proses penimbangan yang tidak transparan sehingga buruh merasa tidak sesuai antara kerja dan hasil (Yanti *et al.*, 2019).

Pengupahan buruh tani di Desa Sumber Makmur terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu, upah yang diberikan tidak sesuai dengan upah minimum pekerja yang berkisar Rp.40.000/harinya, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan upah buruh tani dan buruh bangunan naik 0,11% pada september 2021 dibanding sebelumnya atau dari Rp.56.902 menjadi Rp.56.962 per hari (KOMPAS.Com, 2021), selain itu

biasanya terjadi pula keterlambatan dalam pemberian upah, dan terkadang upah yang diberikan itu tidak sesuai dengan upah yang diterima (pekerjaan yang diberikan bertambah sedangkan upah yang diberikan tetap), sehubungan dengan banyaknya kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang diperhatikan oleh para pemberi kerja terutama mengenai pengupahan atau sistem pengupahan yang belum tercipta keadilan dan keseimbangan sehingga menimbulkan kedzaliman, penganiayaan, kemudorothan dan lain-lain. Sistem pengupahan yang terjadi di Desa Sumber Makmur tidak semua dilakukan oleh para pemilik lahan dengan memberikan upah berupa uang tunai, terdapat pula sistem pengupahan dengan memberikan gabah basah kepada setiap buruh di akhir panen, masih banyak yang menggunakan sistem ini sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya dan seakan-akan telah terjadi sebuah akad kesepakatan. Besar upah yang diberikan di hitung dari sistem pengupahan harian dan tergantung dari tingkat produktivitas buruhnya dalam bekerja saharian, sehingga masih terdapat ketidakjelasan dalam upah gabah ini, karena gabah yang menjadi upah ketika sudah masuk ke pabrik akan terjadi penyusutan, kemudian tidak semua gabah akan menghasilkan beras yang bagus. Peneliti juga akan mengungkapkan implementasi pengupahan lainnya yang terjadi di Desa Sumber Makmur dengan total profesi buruh tani yang cukup besar dengan berbagai jenis pekerjaan buruh dan sistem pengupahan yang berbeda-beda, lalu relevankah dengan konsep Islam yang dicetuskan oleh para mujtahid, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh buruh tani, yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan, dan biasanya terjadi penundaan atau keterlambatan dalam menerima upah buruh, karena kondisi tersebut sangat penting dan memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai sistem upah buruh tani dalam Islam di Desa Sumber Makmur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas lebih lanjut untuk melakukan penelitian dengan dengan judul “Tinjauan Sistem Upah Buruh Tani Dalam Islam” (Studi Kasus Tani di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur).

## **TINJAUAN LITERATUR**

### ***Upah***

Upah menurut istilah adalah uang yang digunakan sebagai balas jasa atau bayaran tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu (Sulistiawati, 2012), Menurut Undang-Undang tenaga kerja No. 13 Tahun 2000: “Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau usaha jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah merupakan imbalan dari pemberi kerja untuk sesuatu pekerjaan atau pengorbanan yang dilaksanakan oleh penerima kerja, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah disepakati atau di tetapkan dalam perjanjian

kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja (Pamungkas, 2015). Pembayaran tenaga kerja berupa upah dimaksudkan sebagai pembayaran untuk pekerja kasar yang memiliki pekerjaan berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain sebagainya. Upah dalam Islam masuk kedalam kelompok *Ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “Upah” atau “ganti” atau Imbalan, karena itu kafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atas upah karena melakukan suatu aktifitas, secara definisi, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, imbalan upah (Nisa & Al-Asy’ari, 2019). Menurut syara’ “*ijarah*” adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil manusia, benda dan binatang (Setiawan, 2015).

### ***Kemaslahatan***

Maslahah menurut bahasa berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yaitu berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (mafsadah). Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Maslahah adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat (Fahlefi, 2015). Pembagian Maslahah secara umum terbagi menjadi tiga bagian (Ilyas, 2015) yaitu :

1. *Maslahah Mu'tabarah*
2. *Maslahah Mulghah*
3. *Maslahah mursalah*.

Sifat masalah secara umum terdiri atas dua macam (Ilyas, 2015) yaitu sebagai berikut:

1. *Maslahah* bersifat subjektif
2. *Maslahah* orang perorang akan konsisten dengan *masalah* orang banyak

### ***Keadilan***

Prinsip pengupahan menurut Islam tidak terlepas dari dasar aktivitas pergerakan keuangan (muamalah) sebagai aturan umum, khususnya pedoman pemerataan dan aturan kualitas yang mendalam. Berapa banyak kompensasi atau upah dalam Islam tidak sepenuhnya diatur melalui pengaturan antara buruh dan kepala buruh dalam pedoman keadilan. Islam berfokus pada pengaturan upah terendah yang diizinkan oleh tingkat hukum untuk buruh atau pekerja dengan berfokus pada kenaikan upah yang masuk akal. Upah yang adil adalah upah yang sungguh-sungguh yang mengacu pada jasa dari kepala buruh atau buruh yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya berapa banyak uang tunai yang diperoleh, dampak dari pembelian yang merupakan alat untuk pemenuhan biaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa upah harus diimbangi dengan jasa

yang kemudian diserahkan untuk buruh. Dalam menentukan upah, Islam tidak memberikan pedoman yang tegas, namun penerapannya harus dapat dipahami melalui pemahaman dan penerjemahan al-Qur'an dan hadits yang mencontohkan karakteristik keseluruhan seperti norma keadilan, kewajaran, dan kebenaran.


**Buruh**

Buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Bangun & Bangun, 2021) . Buruh juga dapat diartikan sebagai pekerja, *worker*, *laborer*, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan (Astuti, 2016).

**Tani**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tani atau usaha tani ialah mata pencarian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanan-menanam. Tani juga diartikan sebagai pengoelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan dan skill lainnya untuk meghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efesien (Nurfitriani *et al.*, 2021). Dengan kata lain usaha tani merupakan sebagian dari permukaan bumi, dimana seseorang petani, sebuah keluarga tani atau badan usaha lainnya bercocok tanam atau memlihara ternak, usaha tani pada dasarnya adalah menggarap sebidang tanah atau lahan

**Kerangka Konsep**



Gambar 1. Kerangka Konsep

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Penelitian kualitatif adalah sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif

### ***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

### ***Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks Al-qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan

### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian termasuk didalamnya alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Sistem Upah Buruh Tani Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur***

Sistem upah buruh tani yang terjadi di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur akan dibahas dalam beberapa macam komponen terkait dengan sistem upah buruh tani yaitu terkait akad, waktu pembayaran upah dan upah.

#### **1. Akad**

Buruh tani sebelum melaksanakan pekerjaan dan pemilik sawah sebelum memberi pekerjaan terlebih dahulu akan melakukan sebuah perjanjian yang disebut dengan istilah akad, dalam perjanjian tersebut menjelaskan mengenai bentuk perjanjian, waktu pekerjaan dan lain-lain sebagai yang akan menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik sawah dan buruh tani sebelum masing-masing melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur pada dasarnya telah memiliki sebuah perjanjian atau akad yang jelas, akad tersebut dilakukan sebelum pihak pekerja melakukan pekerjaannya, dengan pembahasan waktu pengerjaan, lokasi pengerjaan sistem pembayaran dan upah yang akan diberikan, walaupun akad yang dilakukan di desa sumber makmur tidak berbentuk tertulis hanya berbentuk lisan tetapi telah sesuai dengan rukun akad.

#### **2. Waktu Pembayaran**

Pemilik sawah di Desa Sumber Makmur berdasarkan hasil wawancara bahwa pembayaran upah buruh tani biasa dilakukan dengan cara memberikan kepada buruh tani setelah mereka melakukan pekerjaannya atau pada saat setelah padi dipabrik untuk dipisahkan dari tangkai barulah upah mereka dibayarkan.

### 3. Upah

Buruh tani di Desa Sumber Makmur dominan menerima upah kerjanya setelah masa panen atau setelah padi dipabrik, terkait besar upah yang diberikan dihitung dengan sistem harian atau menghitung jumlah hari kerja buruh tani dalam menyelesaikan pekerjaan.

### ***Tinjauan Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Dalam Persepektif Kemaslahatan Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena, Kab, Luwu Timur***

Dari hasil penelitian, untuk menentukan system pengupahan buruh tani berdasarkan perspektif ke masalah, para ulama menyusun syarat-syarat diantaranya sebagai berikut.:

#### 1. *Maslahah* harus selaras dengan tujuan-tujuan syariat

Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan tidak bertentangan dan tidak melewati ketentuan nash dan dalil-dalil qat'I (Fahlefi, 2015). Seperti menetapkan upah seorang buruh tani, pemberi kerja tidak diperbolehkan menghilangkan hak keseluruhan dari pekerja dan upah ditetapkan secara tepat dan tidak menindas pihak manapun.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemilik sawah memberikan upah kepada buruh tani pada saat semua pekerjaan buruh tani sudah selesai, waktu pembayaran terkadang cepat atau lambat diterima oleh buruh tani, karena tergantung dari proses cepatnya padi yang dibawa ke pabrik selesai, namun terkadang ada pihak pemilik sawah yang juga langsung melakukan pembayaran upah buruh tani lebih cepat namun pastinya semua upah buruh tani tetap dibayarkan berdasarkan kesepakatan pemilik sawah dan buruh tani.

Sistem upah diburuh tani di Desa Sumber Makmur pada dasarnya belum sepenuhnya di katakan menerapkan prinsip masalah dalam sistem upah buruh tani dengan indikator selaras dengan tujuan-tujuan syariat, dimana dalam sistem upah buruh tani, pemilik sawah selaku pemberi kerja akan memberikan hak bagi buruh tani selaku pekerja sesuai dengan yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak sebelum pekerjaan dimulai, walaupun terkadang tidak menentu dalam memenuhi kewajiban atau menerima hak namun pihak pemilik sawah tetap akan memenuhi kewajibannya yang sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

#### 2. *Maslaha* harus belaku umum

Maslahah bersifat umum memiliki makna bahwa kemaslahatan tidak berpihak kepada individu tertentu saja, melainkan bersifat umum sehingga dalam aktivitas ekonomi sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur harus memberikan

manfaat kepada buruh tani selaku pekerja dan pemilik sawah selaku pemberi kerja dan tidak ada yang merasa salah satunya diuntungkan dan salah satunya dirugikan (Ilyas, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani di atas bahwa masyarakat di desa sumber makmur yang memilih menjadi seorang uruh tani, meyakini bahwa pekerjaan tersebut dapat membantu keluarga dalam hal ekonomi, bagi mereka yang tidak berpenghasilan hanya memfokuskan bekerja sebagai buruh tani dengan mengandalkan upahnya dalam berkehidupan sehari-hari, sehingga upah yang diberikan tersebut memberikan manfaat kepada semua pihak, bagi buruh tani mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pemilik sawah atau pemberi kerja merasa terbantu dengan adanya buruh tani untuk bekerja disawahnya.

Sistem upah buruh tani yang diterapkan di desa sumber makmur pada dasarnya telah menunjukkan prinsip maslahah dengan indikator bersifat umum, karena telah memberikan manfaat kepada buruh tani selaku pekerja yang menerima upah cukup ataupun tidak tetap bermanfaat untuk kebutuhan hidup dan pemilik sawah sebagai pemberi kerja menerima keuntungan dengan hasil kerja buruh tani yang tentunya untuk kebutuhan hidup juga.

### 3. *Maslahah* harus hakikat, bukan dugaan

Kemaslahatan harus bersifat fakta atau benar adanya dan bukan dugaan atau perasangka (Susanto *et al.*, 2020). Pembentukan hukum tentu harus berdasarkan masalah al-haqiqiah, seperti sistem upah buruh tani yang dilakukan di Desa Sumber Makmur yaitu berusaha menarik manfaat dan menolak bahaya atau kerusakan sehingga tidak ada kerugian yang terjadi antara buruh tani dan pemilik sawah (Ilyas, 2015). Sistem upah ini mengarahkan para pemberi kerja untuk mempertimbangkan upah yang diberikan sudah atau cocok atau tidak, yang artinya perilaku tersebut bersifat dugaan atau tidak dan memungkinkan agar tidak terjadi kerugian kepada pemberi kerja dan buruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani di Desa Sumber Makmur, dapat dilihat dengan sistem upah buruh tani yang sudah dijelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pemilik sawah, baik itu disengaja maupun tidak, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak buruh.

Sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur masih berpotensi terjadinya sebuah kezaliman sehingga untuk penerapan prinsip kemaslahatan dengan indikator hakikat bukan duga-dugaan belum terpenuhi, karena masih ada unsur atau dimana pihak buruh terkadang merasa upah yang diberikan tidak sesuai dengan hasil kerja yang mungkin saja disengaja atau tidak disengaja, meskipun sistem upah yang diterapkan di Desa Sumber Makmur adalah sistem yang secara keseluruhan masyarakatnya sudah paham.



## KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasannya sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang diterapkan di Desa Sumber Makmur yaitu menghitung hasil panen harian dengan cara membagikan hasil padi kepada buruh tani diakhir panen. Pengupahan yang dilakukan oleh pemilik sawah belum bisa dikatakan masalah karena masih ada unsur yang belum terpenuhi atau terlaksana dengan baik yaitu perhitungan tersebut masih mengira-ngira dalam kuantitas upah yang diberikan. Hal ini jugabelum dapat dikatakan adil karena hasil kerja yang dikerjakan oleh buruh tani yang tidak sesuai dengan upah yang diberikan oleh pemilik sawah, terkadang pemilik sawah memberikan upah hanya karena melepaskan tanggung jawab dan tidak sesuai dengan porsi kerja yang dilakukan oleh buruh tani.
2. Masalah dalam pembayaran antara pemilik sawah dan buruh tani mungkin saja dapat terjadinya ketidakadilan yang dapat merugikan kedua belah pihak, maka dari pihak pemilik sawah ataupun buruh tani dibutuhkan kesadaran masing-masing dari kedua belah pihak. Adanya kesadaran dari pemilik sawah yang tidak semena-mena memberikan upah kepada buruh tani agar tidak ada pihak yang terzholimi dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Begitu juga dengan buruh tani yang bekerja mengurus sawah pemilik sawah harus melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak sehingga upah yang didapat sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dan perlu ada penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mengerti tentang mengupahan yang layak dan dapat di terapkan oleh lembaga lembaga petani.

## REFERENSI

- Agustian, W., & Melliya, D. (2020). Jurnal Ilmiah Bina Manajemen. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(1), 36–46.
- Amimi, R. (2015). Analisis Perbandingan Upah Buruh Pertanian dan Non Pertanian DI Desa Salo Timur Kecamatan Salo. *Jom FEKON*, 2(1), 1–15.
- Aprilias, K. R., & Nur, I. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat). *Jurnal Efidence Of Law*, 1(1), 21–40.
- Aravik, H. (2018). Konsep Buruh Dalam Perpektif Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–10.
- Astuti, W. A. (2016). Hubungan Kerja Petani-Buruh Tani di Pedesaan dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Forum Geografi*. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v7i1.4798>
- Auliyah, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Pengupahan Pada Penggarapan Sawah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 187–194.



- Bangun, R., & Bangun, M. (2021). Analisis Pendapatan Dan Perlindungan Hak-Hak Buruh Tani Harian Lepas (Bthl) Di Kab. Karo Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 29(1), 100–109.
- Budijanto, O. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17(3), 395–412.
- Fahlefi, R. (2015). Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *Juris*, 14(2), 220–230.
- Faqih, A. N. (2021). Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di PT. Putra Garam Perkasa Kab. Sampang). *Iqtishodina*, 4(2), 1–21.
- Firmansyar, R., & Fauziah, M. K. (2017). Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kab. Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(6), 434–448.
- Ftiriyaningsih, D., Nurhasanah, N., & Maulida, I. S. R. (2021). Keadilan Dalam Upah Perspektif Hukum Islam Dihubungkan Dengan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus CV Cesara Music Agency). *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 7(2), 360–365.
- Hafsah, L. G., Fauziah, N. E., & Maryandi, Y. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada Buruh Tani di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 674–680.
- Herijianto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. *Jurnal Islaminomic*, 7(1), 11–34.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Az Zarqa*, 9(2), 187–195.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Masalah dalam Komsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 1–15.
- Ismail, N. P., & Maloko, M. T. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata. *Iqtishaduna*, 3(1), 54–60.
- Juhrocin, U. (2021). Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Membayar Upah Buruh Tani Secara Ngutang. *JIMMI*, 4(2), 1–8.
- KOMPAS.Com. (2021). *Upah Buruh Tani dan Bangunan Naik, ini Rinciannya*. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/monay/read/2021/10/15/170900426/upah-buruh-tani-dan-bangunan-naik-ini-rinciannya>

- Lestari, V. N. S., Cahyono, D., & Wajdi, M. B. N. (2017). Sistem Pengupahan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8(2), 144–154.
- Mardhiah, N. (2018). Islam dan Perburuhan : Pembagian Kerja, Safety Network dan Masalah Pada Sistem Pengupahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9(2), 184–201.
- Mirna, C., Abbas, S., & Sa'dan, S. (2020). Sistem Pengupahan Dalam Ijarah. *Al-Iqtishadiah*, 1(1), 38–56.
- Mudiastuti, R. D., & Saputra, I. (2016). Analisa Penetapan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Waktu. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, 20(1), 7–12.
- Nisa, Y. H., & Al-Asy'ari, M. K. H. (2019a). Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 82. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.344>
- Nisa, Y. H., & Al-Asy'ari, M. K. H. (2019b). Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 82. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.344>
- Nurfitriani, Rahman, B., & Febriani, L. (2021). Mekanisme Survival Buruh Tani Lanjut Usia (Lansia) Desa Mancung Bangka Barat. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(2), 75–81.
- Pamungkas, S. P. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Studi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang). *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 225–242. <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.823>
- Riyadi, F. (2015). Sistem Dan Startegi Pengupahan Perspektif Islam. *Iqtishadia*, 1(1), 155–188.
- Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal DINAR*.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksos*, 8(3), 195–211.
- Susanto, M. A., Atika, A., & Himsya, F. A. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Tradisi “Nyomak” Didesa Kota Negara Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur. *Muamalah*, 6(2), 1–10.
- Syamsiar, H., & Abdurrohman, A. (2020). Kesenjangan Upah Buruh Tani Perempuan Dengan Laki-laki (Problematika Kesetaraan Gender). *Jurnal Masyarakat Maritim*, 4(2), 82–85. <https://doi.org/10.31629/jmm.v4i2.2855>
- Syaripudin, E. I. (2018). Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Naratas*, 1(1), 1–14.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Bisnis*, 5(2), 265–292.
- Yanti, A. R., Safitri, K., & Jannah, L. (2018). Praktik Pengupahan Buruh Panen Padi Di Magelang Perspektif Hukum Islam. *The 8th University Research Colloquium*, 148–155.
- Yanti, A. R., Safitri, K., Jannah, L., & Usman, N. (2019). Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam). *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(1), 17–29.